



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Dimas Edi Santoso als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 November 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari Rt.18 Rw.04 Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor TVS warna hitam strip merah Noka : MKZB3A1H7B008955, Nosin : F4031D100690, Nopol tidak terpasang
- Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SHOLEH AFANDI**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD DIMAS EDI SANTOSO Als. DIMAS RUDI SANTOSO Bin SAMPU secara bersama-sama dengan Sdr. ATMARI (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mochamad Sholeh Afandi mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mochamad Sholeh Afandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui terjadinya pencurian pada hari Pada Hari Senin, Tgl. 16 Mei 2022, baru diketahui sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Timur Sawah RT 03 RW 09, Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang hilang berupa - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih, an. MUDAWAMAH, alamat Dsn. Selokambang RT 01 RW, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, an. AHMAD QOYYUM, alamat Dsn. Krajan RT 02 RW 04, Ds. Sarikemuning, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam.
- Bahwa benar saksi barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih , 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam merupakan milik ia sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik ia.

- Saksi menerangkan bahwa kronologi sebagai berikut Awalnya Pada Hari Minggu, Tgl. 15 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, ia tidur di dalam rumah ia di Dsn. Timur Sawah RT 03 RW 09, Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian Pada Hari Senin, Tgl. 16 Mei 2022, sekira pukul 03.30 WIB ia bangun tidur dan mendapati bahwa barang milik ia telah hilang;

- Bahwa barang milik ia yang telah hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih, an. MUDAWAMAH, alamat Dsn. Selokambang RT 01 RW1, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, an. AHMAD QOYYUM, alamat Dsn. Krajan RT 02 RW 04, Ds. Sarikemuning, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Pelaku berhasil mengambil barang milik ia. Yang jelas, pada waktu itu ia meletakkan sepeda motor di dalam rumah dalam kondisi terkunci kontak dan stir lalu ia tinggal tidur. Pelaku diduga telah dengan sengaja mencukit jendela depan dan kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik ia dan keluar dengan jalan membuka pintu depan rumah dan membawa barang milik ia tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, ia mengadakan tentang kejadian tersebut kepada Perangkat Desa Pandanwangi dan selanjutnya ia berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik ia yang telah hilang tersebut

- Bahwa saksi menerangkan baru pada hari Senin, Tgl. 07 November 2022, ia mendapatkan informasi tentang keberadaan barang milik ia yang sebelumnya telah hilang dan kemudian ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempeh.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu ia meletakkan uang senilai ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) didalam tas kemudian tas ia letakan didalam sepeda motor TVS, dan untuk 1 (satu) buah handphone ia letakan di atas meja makan, dan untuk 2 (dua) sepeda motor yang hilang ia letakan didalam ruang tamu
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ia sedang tidak didalam kamar.
- Bahwa saksi menerangkan Ia mengetahui sepeda motor ia masih ada didalam rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib karena sekira pukul 02.00 ia masih melihat masih ada didalam rumah
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang mengetahui awal istri ia yang bernama saksi, Nur Fadila karena pada istri ia bangun dari tidur hendak sholat subuh setelah itu mengetahui pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian membangunkan ia sehingga ia bangun dan ternyata sepeda motor ia sudah tidak ada didalam
- Bahwa saksi menerangkan Ia tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mengambil barang-barang milik ia
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu tidak ada yang meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik ia karena pada saat itu ia dan keluarga sedang tidur.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu handphone berada diatas meja makan, untuk uang berada didalam jok sepeda motor TVS, untuk 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam kunci menancap disepeda, dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scopy kuncinya ia gantung didinding rumah juga diambil oleh pelaku
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam, Noka: MKZB3A1H7BJ008955, Nosin: F4031D100690 yang telah hilang pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Nur Fadila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, baru diketahui sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Timur Sawah RT 03 RW 09, Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan yang hilang berupa - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih, an. MUDAWAMAH, alamat Dsn. Selokambang RT 01 RW, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, an. AHMAD QOYYUM, alamat Dsn. Krajan RT 02 RW 04, Ds. Sarikemuning, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam merupakan milik ia sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi sebagai berikut awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, ia tidur di dalam rumah ia di Dsn. Timur Sawah RT 03 RW 09, Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian Pada Hari Senin, Tgl. 16 Mei 2022, sekira pukul 03.30 WIB ia bangun tidur dan mendapati bahwa barang milik ia telah hilang Bahwa barang milik ia yang telah hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : N-6585-UU, Type : C1C02N16M2 A/T, Noka : MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241, No. BPKB : M-09150374, Tahun 2016, Warna Merah Putih, an. MUDAWAMAH, alamat Dsn. Selokambang RT 01 RW1, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS No. Pol. : N-6954-ZV, Type : N101/ROCKZ PLUS, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : 0H5HA1011056, No. BPKB : I-02782236, Tahun 2011, Warna Merah, an. AHMAD QOYYUM, alamat Dsn.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT 02 RW 04, Ds. Sarikemuning, Kec. Senduro, Kab. Lumajang,  
Uang Tunai senilai Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Pelaku berhasil mengambil barang milik ia. Yang jelas, pada waktu itu ia meletakkan sepeda motor di dalam rumah dalam kondisi terkunci kontak dan stir lalu ia tinggal tidur. Pelaku diduga telah dengan sengaja mencukit jendela depan dan kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik ia dan keluar dengan jalan membuka pintu depan rumah dan membawa barang milik ia tanpa ijin dengan maksud untuk memiliki.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, ia mengadukan tentang kejadian tersebut kepada Perangkat Desa Pandanwangi dan selanjutnya ia berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik ia yang telah hilang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan baru pada hari Senin, Tgl. 07 November 2022, ia mendapatkan informasi tentang keberadaan barang milik ia yang sebelumnya telah hilang dan kemudian ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempeh;
- Bahwa pada saat itu saksi meletakkan uang senilai ± Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) didalam tas kemudian tas saksi letakkan didalam sepeda motor TVS, dan untuk 1 (satu) buah handphone saksi letakkan di atas meja makan, dan untuk 2 (dua) sepeda motor yang hilang saksi letakkan didalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak didalam kamar.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi masih ada didalam rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib karena sekira pukul 02.00 ia masih melihat masih ada didalam rumah
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu yang mengetahui awal istri ia yang bernama saksi Nur Fadila, karena pada istri ia bangun dari tidur hendak sholat subuh setelah itu mengetahui pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian membangunkan ia sehingga ia bangun dan ternyata sepeda motor ia sudah tidak ada didalam
- Bahwa saksi menerangkan Ia tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mengambil barang-barang milik ia
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu tidak ada yang meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik ia karena pada saat itu ia dan keluarga sedang tidur.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat itu handphone berada diatas meja makan , untuk uang berada didalam jok sepeda motor TVS, untuk 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam kunci menancap disepeda , dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoppy kuncinya ia gantung didinding rumah juga diambil oleh pelaku
- Bahwa saksi menerangkan ia mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam, Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : F4031D100690 yang telah hilang pada hari Minggu, Tgl. 15 Mei 2022
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Septian Dwi Rahaski** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menangkap seseorang tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di warung kopi yang beralamat di Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.
- Bahwa benar saksi menerangkan ia tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu..
- Bahwa benar saksi menerangkan ia melakukan penangkapan saat itu, yaitu saksi bersama dengan TIM antara lain APTU ARIEF SUPRIANTORO, S.H., APTU SUROSO, S.H., APTU FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H, BRIPKA DIDIT ADI SUNTORO, dan BRIPTU ADI PURNAWAN
- Bahwa benar saksi menerangkan ia sama dengan TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu. dengan cara yang sebelumnya mendapat keterangan dari saksi Hosnan Bin Sulan (menjalani hukuman dilapas kelas IIB Lumajang dalam perkara 480 KUHP) jika membeli 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056 dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu. setelah itu saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan TIM melakukan penyelidikan mencari keberadaan dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu kemudian saksi bersama dengan TIM mendapat informasi jika Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu. berada di warung kopi yang beralamat di Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang sehingga saksi bersama dengan TIM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.

- Bahwa benar saksi menerangkan ia awalnya saksi menangkap Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu. karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056 ke saksi Hosnan Bin Sulan (menjalani hukuman dilapas kelas IIB Lumajang dalam perkara 480 KUHP) kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu. menjelaskan jika mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056 didapatkan dengan cara mencuri milik orang lain

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menerangkan jika melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di rumah orang lain yang berlatam di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menerangkan jika melakukan pencurian bersama-sama dengan ATMARI, Lk, umur 45 tahun, alamat Ds. Jenggong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal (teman Sdr. ATMARI).

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menjelaskan jika barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



22.00 Wib Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan 1 (satu) orang tidak dikenal datang dirumah saksi dengan maksud mengajak Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menyetujui untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak dikenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki kemudian di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada rumah yang didalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak dikenal (teman Sdr. ATMARI) masuk melalui jendela dengan cara dicukit kemudian 1 (satu) orang tidak dikenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk kedalam rumah milik korban selanjutnya 1 (satu) orang tidak dikenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI ikut masuk kedalam rumah korban. Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI dan 1 (satu) orang tidak dikenal berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin OH5HA1011056, untuk 1 (satu) orang tidak dikenal masuk kedalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241 dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi diluar korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang milik korban setelah itu Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak saksi kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu



menjelaskan jika melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menjelaskan jika alat berupa 1 (satu) buah linggis merupakan milik Mr. X (teman dari Sdr. ATMARI)
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu menjelaskan jika sebelum mengambil barang milik korban terlebih dahulu merusak dengan cara mencukit jendela rumah milik korban
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu jika barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241 langsung dijual saksi Hosnan Bin Sulan dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari hasil interrogasi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu jika tidak meminta ijin terlebih dahulu ke pemilik barang;
- Bahwa benar saksi menerangkan orang ini ( sambil memeriksa menunjukkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu adalah seseorang yang ia amankan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. M.Hosnan Bin Sulan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Barang yang diduga milik orang lain hasil kejahatan yang saya simpan dan gunakan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna hitam nopol : tidak ada, nosin : lupa, serta noka : lupa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna hitam nopol : tidak ada, nosin : lupa, serta noka :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tersebut dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.

- Bahwa benar saksi menerangkan ia mendapatkan kendaraan tersebut dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dengan cara awalnya sekira bulan mei tahun 2022 saya dihubungi oleh Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu melaui media telfon, saat itu ia menerangkan jika ia meminta bantuan saya untuk menjualkan kendaraan sepeda motor merek TVS warna hitam kemudian saya menyanggupinya sehingga keesokan harinya saya mendatangi Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dirumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan ia kenal namun dan memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. DIMAS karena ia masih merupakan sepupu dari istri saya
- Bahwa benar saksi menerangkan dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah nopol : tidak, nosin : lupa, serta noka : lupa dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu saya dapatkan atau membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara langsung saya serahkan atau Cash ke Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu
- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang saya gunakan untuk membeli sepeda motor merupakan uang milik saya sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan ia mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah nopol : tidak, nosin : lupa, serta noka : lupa dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu pada bulan Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu yang beralamat di Ds. Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan ia tidak tahu pastinya, namun saat itu seingat saya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu pernah sempat mengatakan jika tersebut hasil dari tindak pidana pencurian atau merupakan barang hasil kejahatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj





- Bahwa benar saksi menerangkan ia tidak tahu pastinya, namun saat itu seingat saya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu pernah sempat mengatakan jika tersebut hasil dari tindak pidana pencurian atau merupakan barang hasil kejahatan;.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah saya dapatkan dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dalam kondisi nopol tidak terpasang, nomor mesin ada ada yang rusak , nomor rangka lupa dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat seperti STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan saya mau membeli kendaraan dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu untuk saya gunakan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan ia menerima, memiliki, atau menguasai barang berupa kendaraan sepeda motor dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dengan tujuan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saya menerima 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah nopol : tidak, nosin : lupa, serta noka : lupa dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu kemudian saya merubah Nomer mesin dengan menggunakan 1 (satu) buah petel/palu, ujung obeng yang sudah diruncingkan dan kertas gosok.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saya menggosok nomer mesin dengan kertas gosok kemudian membuat nomer palsu dengan cara menggedok menggunakan ujung obeng dengan palu/petel;
- Bahwa benar saksi menerangkan Maksud dan tujuan saya yaitu karena pada saat itu nomer mesin kurang jelas sehingga saya memberi nomer sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah petel/palu, ujung obeng yang sudah diruncingkan dan kertas gosok
- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saya jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah apabila dilengkapi dengan surat kendaraan dapat dijual atau dibeli dengan harga pasaran kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan ia tidak pasti namun seingat saya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu pernah mengatakan jika sepeda motor tersebut ia dapatkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian yang Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als.

Dimas Rudi Santoso Bin Sampu lakukan bersama teman – temannya

- Bahwa benar saksi menerangkan ia tidak tahu bersama siapakah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu pernah melakukan pencurian, ia hanya menerangkan pernah melakukan pencurian bersama dengan teman – temannya yang saya tidak tahu namanya serta saya tidak kenal

- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saya membeli, menerima, atau menguasai Kendaraan jenis apapun yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan seperti surat STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan serta dalam kondisi nosin rusak, tidak dibenarkan karena bisa jadi kendaraan tersebut adalah barang hasil kejahatan dan melanggar hukum

- Bahwa benar saksi menerangkan Menurut saya mendapatkan atau memiliki kendaraan jenis apapun yang benar harus dilengkapi dengan kelengkapan seperti surat STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut serta noka, nosin maupun nopol harus jelas tidak rusak.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menguasai atau memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor merk TVS warna merah nopol : tidak, nosin : lupa, serta noka : lupa dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selama ± 6 bulan sejak bulan mei 2022 S/d 09 November 2022

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam , Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : F4031D100690. adalah sepeda motor milik yang saksi beli dari Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang sesuai dengan foto tersebut merupakan dimas yang menjual 1 (satu) sepeda motor TVS warna hitam , Noka : MKZB3A1H7BJ008955, Nosin : F4031D100690 dengan harga Rp.1.000.000 ke saya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di warung kopi yang beralamat di Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap oleh pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di warung kopi yang beralamat di Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa ia mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di rumah orang lain yang berlamat di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di rumah orang lain yang berlamat di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ia tidak mengetahui milik siapakah barang yang telah Terdakwa ambil.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan : ATMARI, Lk, umur 45 tahun, alamat Ds. Jenggong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan 1 (satu) orang laki-laki tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI).
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri memiliki tinggi 165cm, berbadan sedang, memiliki kulit sawo matang, rambut lurus
- Terdakwa menerangkan bahwa ia kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ATMARI.
- Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. ATMARI bersama dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal datang dirumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa menyetujui untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki kemudian di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada rumah yang didalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI) masuk melalui jendela dengan cara dicukit kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI) berhasil masuk kedalam rumah milik korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI) membuka pintu bagian depan sehingga Terdakwa dan Sdr. ATMARI ikut masuk kedalam rumah korban. Setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. ATMARI dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna merah, Nopol : N-6954-ZV, Noka MKZB3A1H7BJ008955, Nosin OH5HA1011056, untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK687644, Nosin : JFW1E1685241 dan untuk Sdr. ATMARI mengawasi diluar korban dan membantuk mengeluarkan sepeda motor. Setelah berhasil mengambil barang milik korban setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri berperan mengeluarkan sepeda motor TVS dari rumah korban setelah itu mengendarai sepeda motor TVS ke rumah Terdakwa, dan menjual barang hasil pencurian ke saksi Hosnan dan Sdr. ATMARI (DPO) berperan yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, berjaga didepan rumah korban, 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berperan masuk rumah korban melalui jendela dengan cara mencukit setelah itu membuka pintu depan rumah milik korban, mengeluarkan sepeda motor honda scoopy milik korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian yaitu Sdr. ATMARI;.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa pada saat itu korban berada didalam kamar sedang tidur;.
- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk Terdakwa sendiri membawa alat berupa linggis berukuran kecil untuk Sdr. ATMARI membawa senjata tajam jenis celurit dan untuk 1 (Satu) orang tidak Terdakwa kenal membawa senjata tajam jenis celurit
- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk 1 (satu) buah linggis berukuran kecil merupakan milik teman dari Sdr. ATMARI yang tidak Terdakwa kenal
- Terdakwa menerangkan Terdakwa Tidak menggunakan kekerasan sama sekali.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ijin kepada pemilik sebelum maupun sesudah Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut untuk memiliki barang tersebut yang kemudian akan Terdakwa jual

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam rumah korban melalui jendela dengan cara awalnya mencukit jendela
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah berhasil mengambil barang milik korban Kemudian untuk sepeda motor honda scoopy dan sepeda motor TVS Terdakwa jual ke Sdr. HOSNAN
- Terdakwa menerangkan bahwa menjual sepeda motor honda scoopy dan sepeda motor TVS ke Sdr. HOSNAN pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Jatisari Rt.18 Rw.04 Ds. Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang
- Terdakwa menerangkan bahwa menjual sepeda motor honda scoopy dan sepeda motor TVS ke Sdr. HOSNAN dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HOSNAN melalui telfon setelah itu Sdr. HOSNAN datang kerumah Terdakwa awalnya mengambil sepeda motor honda scoopy dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian pada hari itu juga Sdr. HOSNAN mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. HOSNAN mengetahui jika sepeda motor honda scoopy dan sepeda motor TVS merupakan barang hasil pencurian karena Terdakwa menyampaikan ke Sdr. HOSNAN jika sepeda tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Hosnan membeli sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk Sdr. ATMARI serta 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal mendapatkan uang masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Uang sebesar Rp.1.000.000 Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk sepeda motor TVS sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sdr. HOSNAN dan untuk sepeda motor Scoopy Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Terdakwa menerangkan bahwa Akibat yang Terdakwa alami sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lumajang dan berurusan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum;

- Terdakwa menerangkan bahwa Selain Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di rumah orang lain yang berlatam di Dsn. Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Ds Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang setelah itu Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn. Timur Sawah Rt.01 Rw.09 Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor TVS warna hitam strip merah Noka : MKZB3A1H7B008955, Nosin : F4031D100690, Nopol tidak terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



**5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **MUHAMAD DIMAS EDI SANTOSO Alias DIMAS RUDI SANTOSO Bin SAMPU** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **MUHAMAD DIMAS EDI SANTOSO Alias DIMAS RUDI SANTOSO Bin SAMPU** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian **unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Mochamad Sholeh Afandi di Dusun Timur Sawah Rt. 03 Rw. 09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS, warna hitam strip merah, dengan nomor rangka: MKZB3A1H7BJ008955 dan Nomor Mesin: F4031D100690, tanpa Nomor Polisi, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Mochamad Sholeh Afandi, awalnya Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso alias Dimas Rudi Santoso bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berangkat dari rumah untuk melakukan pencurian dengan berjalan kaki menuju Desa Pandanwangi kemudian di Dusun Timur Sawah Rt.03 Rw.09 Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ada rumah yang di dalamnya ada sepeda motornya setelah itu 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) masuk melalui jendela dengan cara dicukit menggunakan linggis hingga jendela terbuka kemudian 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban Mochamad Sholeh Afandi selanjutnya 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal (teman Sdr. ATMARI (DPO)) membuka pintu bagian depan dari dalam sehingga Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu dan Sdr. ATMARI (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi korban Setelah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu bersama dengan Sdr. ATMARI (DPO) dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor TVS, Warna hitam strip merah, Nopol N-6954-ZV, Noka MKZB3 A1H7BJ008955, Nosin 0H5HA1011056, dengan cara dituntun, sedangkan untuk 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar rumah korban serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : N-6585-UU, Noka MH1JFW115GK.687644. Nosin : JFW1 EI685241 dengan cara dituntun dan untuk Sdr. ATMARI (DPO) mengawasi di luar rumah saksi korban dan membantu mengeluarkan sepeda motor setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengendarai sepeda motor TVS dan Sdr. ATMARI (DPO) berboncengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Hosnan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Hosnan datang ke rumah Terdakwa Muhamad Dimas Edi Santoso Als. Dimas Rudi Santoso Bin Sampu mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Hosnan mengambil sepeda motor TVS dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor TVS warna hitam strip merah Noka : MKZB3A1H7B008955, Nosin : F4031D100690, Nopol tidak terpasang yang telah disita dari **saksi MOCHAMAD SHOLEH AFANDI**, maka dikembalikan kepada **saksi MOCHAMAD SHOLEH AFANDI**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penadahan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.B/2013/PN Lmj dan perkara pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Lmj

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DIMAS EDI SANTOSO Alias DIMAS RUDI SANTOSO Bin SAMPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor TVS warna hitam strip merah Noka : MKZB3A1H7B008955, Nosin : F4031D100690, Nopol tidak terpasang**Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SHOLEH AFANDI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagyaningsih, S.H.